

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang KSPPS

1. Pengertian KSPPS

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) sebelumnya dikenal dengan sistem Koperasi Jasa Keuangan syariah (KJKS) adalah yang usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai dengan prinsip syariah yang mana kegiatannya dilakukan dengan menghimpun dana dan menyalurkan dana melalui jasa keuangan syariah dari dan untuk anggota koperasi dan calon anggota koperasi.¹ Berlakunya Undang-Undang No. 21/2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Undang-Undang No. 1/2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro juga memerlukan penyesuaian terkait kegiatan usaha jasa keuangan Syariah. Pada tahun 2015 Bidang Perkoperasian menerbitkan Permenkop dan UKM No. 16/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh koperasi sebagai pengganti menerbitkan Keputusan Menteri Koperasi dan UKM No. 92/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Jasa Keuangan Syariah oleh Koperasi,

¹ Chaidir Iswanaji, dkk., *Lembaga Keuangan Syariah* (Indramayu: Adanu Abimata, 2021), h. 39.

sehingga terjadi perubahan nama KJKS/UJKS Koperasi menjadi KSPPS/USPPS Koperasi.²

Dalam melaksanakan fungsi dan perannya KSPPS atau yang biasa disebut dengan BMT (*Baitul Mal Wa Tamwil*) menjalankan peran ganda yaitu sebagai lembaga bisnis (*tamwil*) sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersil dan disisi lain melakukan fungsi sosial (*maal*) mengarah pada usaha pengumpulan dan penyaluran dana *non profit* seperti dana ZISWAF (*zakat, infak sodaqah, dan wakaf*). Prinsip operasional pada BMT didasarkan atas prinsip bagi hasil (*mudharabah*), jual beli (*murabahah*), sewa (*ijarah*), kerja sama (*musyarakah*), utang piutang (*qardh*), dan titipan (*wadi'ah*). BMT memiliki pasar tersendiri yaitu masyarakat kecil menengah yang terjangkau serta pelaku usaha kecil yang mengalami hambatan bila berhubungan dengan pihak Bank.³

2. Landasan Hukum KSPPS

Adapun KSPPS atau BMT yang berstatus badan hukum koperasi, tunduk pada peraturan perundang-undangan:⁴

² www.pembiayaan syariah hukum.info diakses pada tanggal 21 september 2023 pukul 19.55 WIB

³ Mardani, *Aspek hukum Lembaga keuangan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Pramedia Group, 2017), h. 315.

⁴ Nurul Ikhsanti, dkk., *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* (Serang Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2023), h. 75.

- a. Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang Peroperasi.
Berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian dan aturan lainnya yang mengatur khusus tentang koperasi syariah seperti Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Mikro Menengah Tentang Pelaksanaan Koperasi Syariah.⁵
- b. Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.
Kegiatan usaha simpan pinjam adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan.
- c. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 35.2/Per/m.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah.
- d. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 39/Per/M.KUKM/XII/2007 tentang Pedoman Pengawasan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi.
- e. Fatwa DSN-MUI setiap usaha yang dijalankan oleh koperasi syariah tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah, ketentuan tentang pelaksanaan kegiatan usaha yang sesuai dengan prinsip syariah yang mengacu kepada

⁵ Budy Hardyansyah, *BMT Bahtera The Journey* (Pekalongan: Nasya Exspanding Management, 2021), h. 147.

Fatwa DSN-MUI terutama yang berkaitan dengan kegiatan usaha simpan pinjam. Kegiatan usaha koperasi syariah harus terhindar dari segala hal yang mengandung unsur *maysir* (judi), *gharar* (ketidakjelasan), *riba*, dan lainnya yang bertentangan dengan Syariah.

- f. Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan BMT juga dapat berbadan hukum berlandaskan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 11/PER/M.KUKM/XII/2017 tentang Pelaksanaan kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi, BMT yang berlandaskan hukum koperasi sering disebut juga dengan KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah).⁶

3. Peran dan Fungsi KSPPS

KSPPS memiliki peran dan fungsi dalam menjalankan kegiatan usahanya sebagai Lembaga keuangan mikro Syariah, diantaranya ialah:⁷

- a. Peran KSPPS
 - 1) Menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi non syariah, aktif melakukan sosialisasi ditengah masyarakat mengenai system ekonomi islam.

⁶ Ibid., h. 147.

⁷ Mardani, *Aspek hukum Lembaga keuangan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Pramedia Group, 2017), h. 322.

- 2) Melakukan pembiayaan dan pendanaan usaha kecil, bersikap aktif dalam menjalani fungsi sebagai lembaga keuangan mikro syariah.
- 3) Melepaskan ketergantungan dari rentenir, harus mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam memenuhi dana dan mampu melayani masyarakat dengan lebih baik.
- 4) Menjadikan keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata, melakukan evaluasi dalam rangka pemetaan skala prioritas.

b. Fungsi KSPPS

- 1) Penghimpunan dan penyaluran dana.
- 2) Sebagai lembaga keuangan mikro syariah, dapat memberikan pembiayaan bagi usaha kecil, mikro, menengah dan juga koperasi tidak meminta jaminan yang dapat memberatkan bagi pelaku usaha kecil, mikro dan menengah.

4. Asas KSPPS

Adapun dalam penerapan operasionalnya KSPPS atau BMT memiliki asas sebagai berikut:⁸

- a. *Ahsan* (mutu hasil kerja terbaik), *ahsana 'amala* (memuaskan semua pihak) dan sesuai dengan nilai-nilai *salaam*.

⁸ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), h. 320.

- b. *Barakah* berarti berdaya guna, berhasil guna, bertanggung jawab sepenuhnya kepada masyarakat.
- c. *Spiritual communication* (penguatan nilai spiritual).
- d. Keadilan sosial, kesetaraan gender, non diskriminatif.
- e. Berkelanjutan, memberdayakan masyarakat dengan meningkatkan kemampuan diri sendiri dan lembaga masyarakat lokal.

5. Akad Pada KSPPS

Akad-akad dalam hubungannya dengan penyaluran dana atau kegiatan usaha lembaga keuangan syariah dalam kodifikasi produk perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah yang diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tersebut dan sebagaimana di Fatwa kan oleh DSN, serta UU Perbankan Syariah berkenaan dengan masing-masing akad syariah yang bersangkutan, antara lain:⁹

a. *Mudharabah*

Adalah salah satu bentuk akad dalam ekonomi syariah yang mengandalkan kerjasama antara pihak pemilik modal (*shahibul mal*) dan pihak pengelola (*mudharib*). Pemilik modal menyerahkan sejumlah modal kepada pengelola modal yang kemudian akan mengelola modal tersebut dan menghasilkan manfaat dan manfaat yang dihasilkan kemudian akan dibagi secara proposional.

⁹ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), h.192.

b. *Musyarakah*

Musyarakah atau *syirkah* adalah akad kerja sama antara dua belah pihak atau lebih untuk mencapai suatu tujuan tertentu, dan tujuannya adalah untuk memperoleh *profit* (keuntungan) dari usaha yang dikelola bersama dengan pembagian keuntungan dan resiko sesuai kesepakatan.

c. *Murabahah*

Akad murabahah adalah penyaluran dana dalam bentuk jual beli, *shohibul maal* akan membelikan barang yang dibutuhkan oleh *mudharib* kemudian menjualnya kembali kepada *mudharib* dengan harga dan margin sesuai dengan ketentuan dan disepakati oleh *mudharib*.

d. *Salam*

Merupakan adak jual beli barang pesanan dengan pengiriman dikemudian hari oleh *shohibul maal* kepada *mudharib* dan pelunasannya dilakukan *mudharib* ketika akad yang disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu.

e. *Istishna*

Merupakan akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan pembuatan barang tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual.¹⁰

¹⁰ Ibid., h 193.

f. *Ijarah*

Merupakan akad yang berkaitan dengan pemindahan hak guna atau manfaat terhadap suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu. Pemindahan hak barang dilengkapi dengan pembayaran sewa atau upah dari satu pihak ke pihak lain.

g. *Ijarah Muntahiya Bittamlik*

Merupakan akad sewa menyewa yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan objek akad dari pemberi sewa (*mu'ajir*) kepada penyewa (*musta'jir*) melalui akad jual beli atau hibah setelah berakhirnya masa sewa.

h. *Qardh*

Adalah akad pinjaman yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama tanpa mempersyaratkan adanya tambahan atau imbalan dengan waktu yang telah disepakati.¹¹

B. Tinjauan Umum Tentang Pembiayaan Bermasalah

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik yang dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain.

¹¹ Ibid., h. 195.

Pembiayaan diartikan sebagai suatu kegiatan penyediaan dana untuk investasi atau kerja sama permodalan antara lembaga keuangan dengan anggota, dan calon anggota yang mewajibkan penerima pembiayaan tersebut untuk melunasi pokok pembiayaan dan margin yang diterima kepada pihak koperasi sesuai dengan akad yang sudah disepakati.¹²

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan pada Pasal 1 ayat (12) menyebutkan bahwa “Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”.¹³

2. Jenis Pembiayaan

a. Pembiayaan Produktif

Pembiayaan yang bertujuan dalam rangka memperlancar kegiatan produksi ini mencakup antara lain pembiayaan untuk pembelian

¹² Muhammad, *Manajemen Bank Syariah Edisi Revisi Kedua* (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2011), h. 304.

¹³ Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

bahan baku dan pembelian alat-alat produksi. Pembiayaan ini digunakan untuk mendanai usaha produktif atau operasional.

b. Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan yang diperlukan oleh pengguna dana untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan. Pada dasarnya lembaga keuangan syariah membatasi pembiayaan tersebut kepada anggota untuk pemenuhan kebutuhan dasar seperti rumah untuk dihuni dan kendaraan untuk dipakai.¹⁴

3. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Secara umum pengertian pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang mengindikasikan ketidakmampuan atau kesulitan yang dialami debitur dalam pembayaran kembali angsuran yang tidak tepat waktu dan tidak memenuhi prestasinya sesuai dalam isi kontrak perjanjian (*akad*) yang telah disepakati. Pembiayaan bermasalah atau kredit macet pada umumnya memiliki resiko yang terkandung dalam setiap pinjaman yang ada di lembaga keuangan. Kualitas pembiayaan pada hakikatnya didasarkan atas resiko terhadap kepatuhan debitur dalam memenuhi kewajibannya.¹⁵

¹⁴ Edi Susilo, *Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), h. 117.

¹⁵ Suhaimi, "Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah", dalam *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 4, No. 2 (September 2018), h. 178.

Dalam menyalurkan pembiayaan kepada debitur sebelumnya harus dilakukan analisis pembiayaan, dan juga kualitas pembiayaan.

a. Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan merupakan langkah yang sangat penting untuk realisasi pembiayaan, tujuannya adalah untuk memperoleh keyakinan apakah debitur mempunyai kemauan, dan kemampuan dalam memenuhi kewajibannya secara tertib baik pembayaran pokok dan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Analisis pembiayaan harus mencakup penilaian kualitatif dan kuantitatif. Dalam analisis pembiayaan menggunakan prinsip 5C ini merupakan pedoman dalam mengambil keputusan apakah calon debitur layak atau tidak dalam menerima pembiayaan dari pihak, prinsip 5C ini meliputi:¹⁶

1) *Character*

Character adalah keadaan watak ataupun sifat yang dimiliki calon debitur baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam menjalankan usaha. Penilaian dari karakter adalah untuk mengetahui sejauh mana itikad baik dari debitur untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan.

¹⁶ Muhammad Wandisyah R. H, *Analisis Pembiayaan Bank Syariah* (Medan: Merdeka Kreasi Group, 2021), h. 26.

2) *Capacity*

Capacity adalah kemampuan yang dimiliki oleh calon debitur dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Penilaian ini digunakan untuk mengukur sejauh mana calon debitur mampu mengembalikan utangnya tepat pada waktunya dari hasil usaha yang diperolehnya.

3) *Capital*

Capital adalah jumlah dana atau modal sendiri yang dimiliki oleh calon debitur. Kemampuan modal sendiri akan menjadi benteng yang kuat agar tidak mudah mendapat guncangan dari luar. Modal sendiri juga akan menjadi bahan pertimbangan bagi kreditur sebagai bukti kesungguhan dan tanggung jawab terhadap gagalnya usaha.

4) *Collateral*

Barang yang diserahkan oleh calon debitur sebagai agunan atau jaminan terhadap pembiayaan yang diterimanya. *Collateral* harus dinilai untuk mengetahui sejauh mana atau kredit resiko kewajiban calon debitur terhadap kreditur. *Collateral* ini mempunyai fungsi untuk pembayaran kredit dan pembiayaan jika debitur mampu membayar utangnya.¹⁷

¹⁷ Ibid., h. 30.

5) *Condition*

Condition merupakan situasi dan kondisi yang memengaruhi keadaan perekonomian yang mungkin akan memengaruhi kelancaran calon debitur

b. Kualitas Pembiayaan

Terdapat kriteria penilaian berdasarkan pada prospek usaha debitur dan kondisi keuangan debitur dalam membayar kembali pinjaman dari hasil usahanya sesuai dengan perjanjian. Adapun penggolongan kualitas kredit berdasarkan kemampuan membayar, yaitu sebagai berikut:¹⁸

- 1) Lancar, digolongkan lancar apabila dalam pembayaran dilakukan tepat waktu, hubungan debitur dengan kreditur terbilang baik dan selalu menyampaikan informasi keuangan secara teratur.
- 2) Perhatian Khusus, terdapat tunggakan pembayaran pokok dan margin sampai 90 hari, dan pelanggaran perjanjian kredit yang tidak *principal*.
- 3) Kurang Lancar, terdapat tunggakan pembayaran pokok dan margin melampaui 90 hari, hubungan debitur dengan kreditur memburuk dan informasi keuangan debitur tidak dapat dipercaya.

¹⁸ Rani Apriani dan Hartanto, *Hukum Perbankan Dan Surat Berharga* (Yogyakarta: Budi Utama, 2012), h. 58.

- 4) Diragukan, terdapat tunggakan pembayaran pokok dan margin melampaui 180 hari sampai dengan 270 hari, dan terdapat pelanggaran yang *prinsipal* terhadap persyaratan pokok dalam perjanjian kredit.
- 5) Macet, terdapat tunggakan pembayaran pokok dan margin melampaui 270 hari, dan pengikatan agunan sudah tidak ada.

4. Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah disebabkan oleh beberapa keadaan diantaranya adalah:

- a. Cidera Janji (*Wanprestasi*)

Wanprestasi atau cidera janji tidak bisa lepas dari masalah-masalah pernyataan lalai (*ingebrekke stelling*) dan kelalaian (*vercium*), yang dimaksud dengan wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasinya seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian. Adapun macam-macam wanprestasi adalah tidak memenuhi prestasinya sama sekali, melaksanakan prestasi tetapi terlambat, melakukan prestasi tetapi tidak seperti perjanjian, dan melakukan sesuatu yang menurut perikatan tidak boleh dilakukan.¹⁹

¹⁹ Asrofi, artikel diakses pada 2 April 2023 dari <https://222.pa-mojokerto.go.id>

Akibat yang bisa timbul dari wanprestasi ialah, keharusan atau kemestian bagi debitur untuk membayar ganti rugi (*schadevergoeding*). Dengan adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak, maka pihak yang lainnya dapat menuntut “pembatalan perjanjian”.

b. Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatig Daad*)

Dalam konteks hukum perdata perbuatan melawan hukum dikenal dengan *onrechtmatig daad* sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”.²⁰ Adapun perbuatan melawan hukum menurut Hoffman harus dipenuhi oleh empat unsur, yaitu harus ada yang melakukan perbuatan (*Er moet een daad zijn verricht*), perbuatan itu harus melawan hukum (*Die daad moet onrechtmatig zijn*), perbuatan itu harus menimbulkan kerugian pada orang lain (*De daad moet aan een ander schade heb bentoege bracht*), dan perbuatan itu karena kesalahan yang dapat dicelakakan kepadanya (*De daad moet aan schuld zijn te wijten*).²¹

²⁰ Valerie Agustine Budianto, artikel diakses pada 2 April 2023 dari <https://www.hukumonline.com/perbedaan-perbuatan-melawan-hukum-dalam-hukum-perdata-dan-pidana>.

²¹ Sedyo Prayogo, “Penerapan Batasan-Batasan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian”, Jurnal Pembaharuan Hukum, 2 Mei-Agustus 2016, h, 284.

c. Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)

Force Majeure adalah suatu keadaan di mana debitur tidak dapat memenuhi atau melaksanakan prestasinya dikarenakan oleh suatu keadaan di luar kemampuan manusia. Artinya, memang bukan berasal dari perbuatan pihak yang wanprestasi baik karena kesengajaan atau pun kelalaian, jika hal ini terjadi maka tidak ada satu pihak pun yang dapat dipersalahkan karena memang keadaan tersebut berada di luar kehendak para pihak.²² Biasanya *force majeure* dituangkan dalam akad, seperti ditetapkannya batasan waktu untuk pihak yang terkena akibat langsung dari *force majeure* tersebut, pihak yang terdampak *force majeure* wajib memberitahukan secara tertulis dengan melampirkan bukti-bukti dari lembaga kepolisian atau instansi yang berkewenangan kepada pihak lainnya mengenai *force majeure*. Dan jika terjadi keterlambatan atau kelalaian para pihak untuk memberitahukan adanya *force majeure* dalam batas waktu yang disepakati maka akan mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai *force majeure*.²³

²² Rini Apriyani, dkk., *Force Majeure In Law* (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2020), h. 13.

²³ Abdul Halim Muhamad Sholeh, "Sengketa Ekonomi Syariah dan Kesiapan Peradilan Agama", dalam jurnal Bimas Islam. Vol. 8, No. 1 (Desember 2015), h. 73.

Secara umum pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal.²⁴

- a. Faktor internal adalah faktor yang terdapat di dalam perusahaan, diantaranya:
 - 1) Kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan
 - 2) Lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran
 - 3) Kebijakan piutang yang kurang tepat
 - 4) Aspek jaminan tidak diperhitungkan aspek *marketable*
 - 5) Lemahnya supervisi monitoring
 - 6) Permodalan yang tidak cukup
- b. Faktor eksternal adalah faktor yang berada di luar kekuasaan, diantaranya:
 - 1) Bencana aalam
 - 2) Karakter nasabah tidak amanah
 - 3) Nasabah melakukan *sidestreaming* penggunaan dana
 - 4) Perubahan kondisi perekonomian dan perdagangan
 - 5) Usaha yang di jalankan debitur relatif baru
 - 6) Bidang usaha nasabah telah jenuh
 - 7) Debitur tidak mampu menanggulangi masalah atau kurang menguasai bisnis

²⁴ Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 102.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kualitas pembiayaan di KSPPS atau BMT terdiri dari 5 golongan yakni lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet. Penilaian kualitas pembiayaan berdasarkan aspek prospek usaha, kinerja, dan kemampuan dalam pengembalian pembiayaan.

5. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Adapun Penyelesaian pembiayaan bermasalah berdasarkan Hukum Islam:²⁵

a. *Al-Sulh* (Perdamaian)

Secara Bahasa, “*sulh*” berarti meredam pertikaian, sedangkan menurut istilah yaitu mengakhiri perselisihan atau pertengkaran antara dua pihak yang bersengketa secara damai. Menyelesaikan sengketa berdasarkan perdamaian untuk mengakhiri suatu perkara sangat dianjurkan Allah SWT. Subjek atau orang yang melakukan perdamaian harus orang yang cakap bertindak menurut hukum, selain itu orang yang melaksanakan perdamaian harus orang yang mempunyai wewenang untuk melaksanakan haknya atau hal-hal yang dimaksud dalam perdamaian tersebut.

²⁵ Nurul Hak, *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syariah* (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011), h. 134-148.

Adapun rukun yang harus dipenuhi dalam perjanjian perdamaian yang harus dilakukan oleh orang yang melakukan perdamaian yakni, *ijab*, *qabul*, dan *lafazd*. Dari perjanjian damai lahir suatu ikatan hukum yang masing-masing pihak berkewajiban untuk melaksanakannya.²⁶

b. *Tahkim* (Arbitrase)

Dalam perspektif islam, “*arbitrase*” dapat dipadankan dengan istilah *tahkim*. *Tahkim* berasal dari kata “*hakkama*”. Secara etimologi *tahkim* berarti menjadikan seseorang sebagai pencegah suatu sengketa. Secara umum *tahkim* memiliki pengertian yang sama dengan arbitrase yang dikenal dengan pengangkatan seorang wasit oleh dua orang yang berselisih atau lebih guna untuk menyelesaikan perselisihan secara damai dan orang yang menyelesaikan disebut “*hakam*”.²⁷

c. *Wilayat Al-Qadha* (Kekuasaan Kehakiman)

Menurut Bahasa *Al-Qadha* (peradilan) berarti memutuskan atau menetapkan. Menurut istilah berarti “menetapkan hukum *syara*” pada suatu peristiwa atau sengketa untuk menyelesaikan secara adil dan mengikat.

²⁶ Nurhayati, “*Penyelesaian Sengketa Dalam Hukum Ekonomi Islam*”, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 3, No. 1 (Januari-Juni 2019), h. 3.

²⁷ *Ibid.*, h. 5.

Adapun kewenangan yang dimiliki oleh lembaga ini adalah menyelesaikan perkara-perkara tertentu yang berhubungan dengan masalah *Al Ahwal Asy Sayakhsiyah* (masalah keperdataan, termasuk di dalamnya hukum keluarga), dan masalah *jinayat* (hal-hal yang menyangkut pidana). Orang yang diberi wewenang menyelesaikan perkara di Pengadilan disebut dengan *Qadhi* (hakim).²⁸

Lembaga keuangan mikro syariah seperti KSPPS dalam memberikan pembiayaan kepada debitur berharap bahwa pembiayaan tersebut bisa berjalan dengan lancar, debitur mematuhi apa yang telah disepakati bersama dalam perjanjian. Akan tetapi, dalam jangka waktu tertentu debitur mengalami kesulitan dalam pembayaran yang berakibat bagi lembaga keuangan tersebut. Adapun kebijakan yang dilakukan lembaga keuangan mikro syariah terhadap pembiayaan bermasalah dengan:²⁹

a. Penyelesaian Melalui *On The Spot*

Kebijakan ini dilakukan dengan cara turun ke lapangan untuk melihat langsung jaminan dan prospek usaha debitur dengan tujuan untuk melihat jika jaminan tersebut bisa *terback-up* dengan sisa pembayaran angsuran dan melihat prospek usaha dan keadaan

²⁸ *Ibid.*, h. 6.

²⁹ Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 109.

ekonomi debitur untuk menentukan apakah bisa menutupi sisa angsurannya.

b. Penyelesaian Melalui Penagihan

Penagihan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak kreditur untuk memperoleh kembali dana yang telah dipinjamkan kepada debitur sebagai pokok pembayaran yang telah jatuh tempo, bertujuan untuk menjaga dan memelihara kedisiplinan dan ketertiban pelaksanaan pembayaran sesuai dengan jadwal yang tertuang dalam akad.

c. Penyelesaian Melalui Surat Teguran

Pihak kreditur melakukan tekanan psikologis kepada debitur dengan cara peringatan tertulis (*somasi*), dalam surat tersebut, pihak kreditur menetapkan batas waktu pelunasan sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan dan mencantumkan peringatan terhadap debitur yang tidak kooperatif akan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.³⁰

d. Penyelesaian Melalui Restrukturisasi

Restrukturisasi pembiayaan merupakan upaya yang dilakukan lembaga keuangan dalam rangka membantu debitur agar dapat menyelesaikan kewajibannya yang diatur oleh PBI No.10/18/PBI/2008.

³⁰ Ibid., h. 111.

1) Penjadwalan kembali (*Rescheduling*)

Tindakan yang diambil oleh kreditur terhadap debitur dengan cara perubahan jadwal pembayaran angsuran atau memperpanjang waktu jatuh tempo pembayaran tanpa mengubah sisa angsuran.

2) Persyaratan kembali (*Reconditioning*)

Perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan yang meliputi perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran (bisa saja serendah-rendahnya dengan melihat keadaan ekonomi debitur), jangka waktu, dan pemberian potongan angsuran.

3) Penataan Kembali (*Restructuring*)

Perubahan persyaratan pada pembiayaan yang tidak tercantum pada *rescheduling* dan *reconditioning* antara lain meliputi penambahan dana dan konversi akad.³¹

e. Penyelesaian Melalui Jaminan

Penyelesaian melalui jaminan dilakukan oleh Lembaga keuangan mikro syariah bilamana berdasarkan evaluasi ulang pembiayaan, prospek usaha debitur tidak ada dan atau debitur tidak kooperatif untuk menyelesaikan pembiayaan.

³¹ Peraturan Bank Indonesia No. 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah.

f. Penyelesaian Melalui *Write Off*

Penghapusan terhadap pembiayaan bermasalah dapat dilakukan dengan cara:

1) Hapus Buku

Tindakan administratif kreditur untuk menghapus buku pembiayaan yang memiliki kualitas macet dari neraca sebesar kewajiban debitur, tanpa menghapus hak tagih kreditur kepada debitur. Hapus tagih adalah tindakan kreditur menghapus kewajiban debitur yang tidak dapat diselesaikan, dalam arti kewajiban debitur dihapuskan tidak tertagih kembali.

2) Hapus Tagihan

Pembebasan yang diberikan kreditur kepada debitur untuk tidak membayar lagi kewajibannya kepada kreditur, baik pembebasan seluruh sisa utangnya atau pun sebagian tagihannya.³²

C. Tinjauan Umum Tentang Utang Piutang

1. Pengertian Utang Piutang

Dalam islam utang piutang disebut dengan “*qard*” yang mengandung arti pemindahan kepemilikan barang kepada pihak lain.

³² Ibid., h. 112.

Secara harfiah, *qard* berarti bagian, bagian harta yang diberikan kepada orang lain dengan adanya pengembalian sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Menurut Wahbah Zuhaili *Al- Qard* adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang memberi pinjaman yang mewajibkan peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu.³³ Sesungguhnya *qard* merupakan salah satu jenis *muamalah* yang bercorak *ta'awun* (pertolongan) kepada pihak lain untuk mrrnuhi kebutuhannya, karena *mudharib* (si peminjam) tidak diwajibkan memberikan *iwadh* (imbalan) dalam pengembalian harta yang dipinjamnya , karena *qard* menumbuhkan sifat lemah lembut kepada manusia, mengasihi dan memberikan kemudahan dalam urusan mereka serta memberikan jalan keluar dari duka dan kabut yang menyelimuti mereka.³⁴ Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia, *qard* adalah akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada lembaga keuangan syariah pada waktu yang telah disepakati oleh lembaga keuangan syariah dengan nasabah.

³³ Wahbah Zuhaili, Pengantar Fiqih Muamalah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 254.

³⁴ Atang Abd Hakim, *Fiqih Perbankan Syariah Transformasi Fiqih Muamalah Ke Dalam Peraturan Perundang-Undangan* (Bandung: Refika Aditama, 2011), h. 267.

2. Dasar Hukum Utang Piutang

Hukum utang piutang pada dasarnya diperbolehkan dalam syariat Islam. Bahkan orang yang memberikan utang atau pinjaman kepada orang lain yang sangat membutuhkan adalah hal yang disukai dan dianjurkan, karena di dalamnya terdapat pahala yang besar. Adapun dalil-dalil yang menunjukkan disyariatkannya utang piutang ialah sebagaimana berikut ini:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ أُضْعَافًا كَثِيرَةً
وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: “Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan”.

Qard dipandang sah apabila dilakukan terhadap barang-barang yang diperoleh *syara'*. Selain itu, *qard* dipandang sah setelah adanya *ijab* dan *qabul* seperti pada jual beli dan *hibah*. Jumhur ulama melarang penangguhan pembayaran *qard* sampai waktu tertentu, sebab di khawatirkan akan menjai *riba nasi'ah*. *Qard* merupakan akad yang wajib diganti sehingga wajib membayarnya pada waktu itu ataupun bila belum mampu membayarnya secara sah pada waktu yang telah ditentukan maka harus sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.³⁵

³⁵ Abu Ishaq Asy Syirazi, *Al- Muhadzab*, Juz 1 (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 302.

Apabila dalam transaksi utang piutang atau pun jual beli dihadapan pihak ketiga hendaknya diperlukan menulis utang walaupun sedikit, disertai dengan jumlah ketetapan atau kesepakatan waktu pembayaran dan pelunasan. Dan hendaklah ditulis surat utang tersebut diantara kamu oleh seorang penulis dengan adil tanpa menambah atau mengurangi jumlah utang dan jumlah temponya.³⁶

3. Rukun dan Syarat Utang Piutang

Adapun yang menjadi syarat dan rukun yang harus dipenuhi dalam utang piutang adalah sebagai berikut:

a. *Aqid*

Aqid dalam hutang piutang terdiri dari kreditur dan debitur (subyek dalam hutang piutang). Syarat pihak-pihak yang dapat terlibat dalam hutang piutang adalah baligh dan berakal dan memiliki hak terhadap obyek hutang piutang. Oleh karena itu, untuk menghindari penipuan dan sebagainya, anak kecil (yang belum bisa membedakan yang baik dan buruk) dan orang gila tidak dibenarkan melakukan akad hutang piutang tanpa kontrol dari walinya.³⁷

³⁶ Depag Ri, *Al Quran dan Terjemah* (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2009), h. 136.

³⁷ Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2004), h. 16.

b. *Ma`qud Alaihi*

Obyek yang dijadikan sasaran dalam hutang piutang disebut dengan *ma`qud alaih*. Barang tersebut dapat berbentuk harta benda, seperti barang dagangan, benda bukan harta, seperti dalam akad pernikahan, dan dapat pula berbentuk suatu kemanfaatan, seperti dalam masalah upah-mengupah, dan lain-lain. Syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam *mauqud 'alaih* adalah sebagai berikut.³⁸

- 1) Merupakan benda yang harus ada ketika akad
- 2) Harus sesuai dengan ketentuan syara'
- 3) Dapat diserahkan waktu akad kepada pihak yang berhutang
- 4) Benda tersebut harus diketahui oleh kedua pihak yang berakad

c. *Sighat akad*, yaitu terdiri dari ijab dan qabul

Sighat adalah dengan cara bagaimana ijab dan qabul yang merupakan rukun-rukun akad dinyatakan. Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedangkan qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Kalimat dalam ijab qabul harus dapat dipahami atau menghantarkan kedua belah pihak untuk mencapai apa yang mereka kehendaki. Ijab qabul itu diadakan dengan maksud untuk menunjukkan adanya unsur

³⁸ Rachmat Syafei, op. cit, h. 58.

timbang balik terhadap perkataan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersangkutan.³⁹

4. Ketentuan Utang Piutang

Pihak-pihak yang terlibat dalam hutang piutang tidak bebas dalam melakukan praktek hutang piutang. Berikut ini akan dijelaskan ketentuan bagi kedua belah pihak (*aqid*) yang terlibat dalam hutang piutang. Bagi pihak penghutang, ada ketentuan dalam berhutang sebagai berikut:⁴⁰

- a. Berniat melunasi hutang
- b. Mencatat hutang piutang
- c. Menghadirkan dua orang saksi
- d. Membayar hutang tepat waktu dan tidak menanggukannya
- e. Tidak memberi bunga uang
- f. Melunasi hutang sebelum harta warisan dibagikan
- g. Melunasi hutang sebelum naik haji
- h. Menyedekahkan utang atas nama pemilik hutang

³⁹ Ahmad Azwar Basyir, op. cit, h. 66.

⁴⁰ Muchammad Ichsan, *Hidup Tenang Tanpa Hutang* (Yogyakarta: Mocomedia, Cet. Ke-1, 2007), h. 35.

Sedangkan ketentuan bagi pihak yang memberikan hutang dalam proses hutang piutang adalah sebagai berikut:⁴¹

- a. Berniat menolong dan menyeleksi peminjam
- b. Tidak mengambil bunga uang
- c. Menulis piutang dan mempersaksikannya kepada dua orang atau lebih sebagaimana dianjurkan kepada penerima hutang
- d. Memberi tangguh sampai si penerima hutang lapang
- e. Menerima sebagian pembayaran
- f. Tetap tenang dan dapat mengontrol diri
- g. Boleh meminta jaminan
- h. Tidak memanfaatkan jaminan

D. Tinjauan Umum Tentang Restrukturisasi

1. Pengertian Restrukturisasi

Menurut Sigel dan Shim (2002) Restrukturisasi adalah kegiatan menyesuaikan, atau menyusun kembali struktur utang yang memberikan kesempatan kepada debitur dalam melakukan perencanaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya. Penjadwalan dilakukan ketika debitur mengalami kesulitan keuangan.⁴²

⁴¹ Ibid., h. 48.

⁴² Kamaludin, dkk., *Restrukturisasi Merger Dan Akuisisi* (Bandung: Mandar Maju, 2015), h. 71.

Restrukturisasi merupakan proses untuk merestruktur utang bermasalah dengan tujuan untuk memperbaiki posisi keuangan, dengan syarat yang lebih lunak atau lebih ringan dibandingkan dengan syarat sebelumnya.⁴³ Restrukturisasi tidaklah diberikan kepada debitur apabila debitur tersebut tidak dalam keadaan kesulitan keuangan. Selain restrukturisasi, ada pula cara untuk mengatasi kredit bermasalah yaitu seperti adendum. Adendum merupakan perubahan atau lampiran yang ada dalam sebuah perjanjian, atau pasal tambahan yang ada dalam sebuah perjanjian. Adendum memiliki dasar hukum yang ada dalam pasal 1338 KUH Perdata mengenai kebebasan berkontrak. Perjanjian kontrak perlu disetujui oleh kedua belah pihak terlebih dahulu, perjanjian bisa dikatakan sah apabila ada kecakapan dari kedua belah pihak untuk membuat perjanjian, adanya kesepakatan oleh pihak mengenai isi dari perjanjian tersebut, dan adanya suatu sebab tertentu yang legal atau haram.

2. Dasar Hukum Restrukturisasi

Adapun dasar hukum untuk melakukan restrukturisasi pembiayaan berdasarkan beberapa sumber hukum antara lain, yaitu:

⁴³ Artikel diakses pada 16 April 2023 dari <https://dokumen-bisnis/addendum/>

a. Fatwa Dewan Syariah Nasional

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah, yang menyebutkan bahwa “LKS boleh melakukan penjadwalan kembali (*rescheduling*) tagihan murabahah bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan atau melunasi pembiayaan sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati dengan ketentuan tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa, pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil, dan perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak”.⁴⁴

b. Peraturan Bank Indonesia

Dalam Peraturan Bank Indonesia No. 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah Pasal 1 ayat (7) yang menyebutkan bahwa “Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*)”.⁴⁵

⁴⁴ Ketentuan umum Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah.

⁴⁵ Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perbankan Syariah.

- c. POJK Nomor 11/POJK.03/2020 memberikan pedoman terhadap batasan *rescheduling* dan restrukturisasi yang diizinkan oleh OJK sebagai regulator. Kebijakan *rescheduling* maupun restrukturisasi harus mengikuti pedoman yang diberikan oleh OJK.⁴⁶
- d. POJK Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah pada Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa “restrukturisasi dilakukan antarlain melalui penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*)”.⁴⁷

3. Bentuk Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah

Adapun langkah-langkah dalam tahapan restrukturisasi kepada pembiayaan bermasalah adalah *Resceduling* (penjadwalan kembali), *Reconditioning* (persyaratan kembali), dan *Restructuring* (penataan kembali).⁴⁸

⁴⁶ Rio Christiawan, Relaksasi Kredit: Rescheduling atau Restrukturisasi? (hukumonline.com), Artikel diakses pada 24 September 2023 dari <http://www.hukumonline.com>

⁴⁷ Pasal 55 ayat (1) POJK Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah

⁴⁸ Nurjanah dan Dewi Laela Hilyatin, “Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Mandiri”, *Ekonomi Islam*, Vol. 4, No. 1 (Januari 2016), h. 70.

a. Penjadwalan Kembali (*Rescheduling*)

Rescheduling merupakan upaya yang dilakukan pihak lembaga keuangan untuk menyelamatkan kredit yang diberikan kepada debitur jika tidak mampu untuk memenuhi kewajiban dalam hal pembayaran kembali angsuran. *Rescheduling* bertujuan untuk membuat kembali jadwal dan perubahan jangka waktu pembiayaan tanpa mengubah sisa kewajiban yang harus dibayarkan, kebijakan ini berhubungan dengan tenor suatu pembiayaan yang kemudian disesuaikan dengan arus kas (*cash flow*) sehingga dapat memberikan kemudahan dengan jangka waktu pembiayaan yang diperpanjang dan dapat memberi peluang debitur untuk meneruskan kewajibannya.⁴⁹

b. Persyaratan Kembali (*Reconditioning*)

Reconditioning merupakan upaya dari pihak lembaga keuangan untuk menyelamatkan kredit yang diberikannya dengan cara mengubah sebagian atau seluruh persyaratan yang semula disepakati bersama dalam perjanjian. Upaya penyelamatan ini dimaksudkan guna menyesuaikan kemampuan debitur dengan kondisi yang memudahkan yaitu dengan mengubah jadwal pembiayaan, jangka waktu, tingkat bagi hasil dan lain sebagainya.⁵⁰

⁴⁹ Dodi Oktarino, *Hukum Bisnis Perjanjian Kredit Dan Jaminan Pemegang Saham* (Banten: Guepedia, 2020), h. 130.

⁵⁰ *Ibid.*, h. 133.

Reconditioning dilakukan dengan menetapkan kembali syarat-syarat pembiayaan antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu, pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban debitur. *Reconditioning* dapat diberikan kepada debitur dengan keringanan pembebasan sebagian margin tertunggak bagi debitur yang bersifat jujur, terbuka, dan *cooperative* serta usahanya masih beroperasi dengan menguntungkan namun mengalami kesulitan dalam keuangannya.

c. Penataan Kembali (*Restructuring*)

Restructuring dalam melakukan restrukturisasi harus diperhatikan dari segi prospek usaha dan itikad baik debitur. Prospek usaha dapat dilihat dari potensi usaha yang dihasilkan. Dan itikad baik dilihat dari antara kemauan dan kesediaan dalam melakukan negosiasi dengan kreditur.⁵¹ *Restructuring* merupakan upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan cara mengubah persyaratan pembiayaan yang dapat dilakukan dengan perubahan seperti dana fasilitas pembiayaan dan konversi akad pembiayaan.

⁵¹ *Ibid.*, h. 132.

4. Syarat Restrukturisasi

Pelaksanaan restrukturisasi dalam menurunkan pembiayaan bermasalah dengan standar yang ada dan kebijakan yang telah diterapkan. Restrukturisasi diharapkan dapat meningkatkan *liquiditas*, meningkatkan kinerja keuangan, dan memperbaiki struktur modal sehingga untuk ke depannya dapat beroperasi lebih baik. Restrukturisasi harus memenuhi syarat antara lain:⁵²

- a. Debitur mengalami kesulitan pembayaran kewajiban
- b. Mengajukan permohonan keringanan
- c. Debitur masih memiliki itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya
- d. Masih mempunyai prospek usahanya
- e. Debitur sudah membayar angsuran kewajiban sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali
- f. Fisik barang jaminan kendaraan masih dalam penguasaan debitur dan dalam kondisi baik
- g. Kondisi keuangan usahanya masih mampu membayar walau tidak sebesar angsuran yang telah diperjanjikan dalam kontrak (akad)

⁵² Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 221.

5. Kebijakan dan Prosedur Restrukturisasi

Kebijakan dan prosedur *restrukturisasi* pembiayaan mencakup paling kurang hal-hal sebagai berikut:⁵³

- a. Penetapan satuan kerja khusus untuk menangani *restrukturisasi* pembiayaan
- b. Penetapan limit wewenang memutuskan pembiayaan yang di *restrukturisasi*.
- c. Kriteria pembiayaan yang dapat di *restrukturisasi*.
- d. Sistem dan *Standard Operating Procedure (SOP)* *restrukturisasi* pembiayaan, termasuk penetapan penyerahan pembiayaan yang akan di *restrukturisasi* kepada satuan kerja khusus dan penyerahan kembali pembiayaan yang telah berhasil di *restrukturisasi* kepada satuan kerja pengelola pembiayaan
- e. Penetapan jumlah maksimal pelaksanaan *restrukturisasi* pembiayaan terhadap pembiayaan yang tergolong non lancar (kurang lancar, diragukan dan macet). Batas jumlah maksimal dimaksud berlaku untuk keseluruhan pelaksanaan *restrukturisasi* pembiayaan dengan kolektibilitas non lancar bukan untuk masing-masing kolektibilitas dari pembiayaan non lancar.

⁵³ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), hal. 450-451.